



Badan Keuangan Daerah

Komplek Lehong, Kecamatan Borong 86571

manggaraitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Badan Keuangan Daerah

Penyaluran Alokasi Dana Desa

No. SK : BKD.067/2015/XII/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Rekomendasi Camat
3. Surat Pernyataan Kepala Desa (bermeterai Rp 10.000)
4. Surat Permohonan dari Desa
5. Fotocopy buku rekening/rekening koran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa Menyampaikan permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui loket yang telah disediakan
2. meneliti surat permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan.
3. Memproses penyaluran Alokasi Dana Desa pada aplikasi FMIS.
4. Mencetak dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
5. Meneliti kesesuaian antara SPP dan SPM dengan dokumen persyaratan penyaluran
6. Penandatanganan SPP dan SPM.
7. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
8. Penandatanganan SP2D
9. Pengiriman SP2D ke Bank untuk penyaluran Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa



Badan Keuangan Daerah

Komplek Lehong, Kecamatan Borong 86571

manggaraitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan Layanan

Segala bentuk kritikan atau ketidakpuasan, masukan dan saran serta informasi terkait layanan ini dapat melalui kotak saran atau

melalui Handphone Sekretaris Badan Keuangan (**081254481992**) dan Kasubag Kepegawaian dan Umum (**081353768216**)